

MENGGAGAS ARAH BARU STUDI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Jayus

Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Yulius Usman, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung 35142
E-mail: muhammad.jays@yahoo.com

Abstract: *Initiating New Direction of Islamic Legal Studies in Indonesia.* Islamic law study seemed textual and normative. The lack of empirical analysis is the fundamental flaws on the way of thinking and approaching in Islamic law finding method. Usul al-fiqh studies still revolve around the deductive-normative way that focuses on the textual. Such difficulties are still perceived even on the methodological revitalization offered by the classical Islamic legal thinkers; al-Ghazâli with induction method and its legal goals and al-Syathîbî through thematic induction. In the new development direction of the Islamic law study in Indonesia interconnection between Islamic law study and the social sciences needs to be done.

Keywords: Islamic legal, Indonesia

Abstrak: *Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia.* Studi hukum Islam terkesan tekstual dan normatif. Kurangnya analisis empiris merupakan kekurangan mendasar dari cara berpikir dan pendekatan dalam metode penemuan hukum Islam. Studi *Ushûl al-fiqh* pun masih berkisar pada cara *deduktif-normative* yang tetap saja berfokus secara tekstual. Kesulitan demikian masih dirasakan pada pembaruan metodologis yang ditawarkan oleh para pemikir hukum Islam klasik al-Ghazâli dengan metode induksi dan tujuan hukumnya maupun al-Syathîbî melalui induksi tematiknya. Dalam arah baru pengembangan studi hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan interkoneksi studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial.

Kata Kunci: hukum Islam, Indonesia

Pendahuluan

Selama ini studi hukum Islam terkesan tekstual dan normatif. Kesan demikian sebenarnya tidak berlebihan, sebab *ushûl al-fiqh* dijadikan sebagai pondasi dan dasar dalam memahami sebuah persoalan, sekaligus sebagai alat atau metode penemuan dan penyimpulan hukum Islam yang senantiasa didefinisikan sebagai “seperangkat kaidah untuk menyimpulkan hukum syar’i praktis dari dalil-dalinya (teks) yang rinci”. Penafsiran dan pemaknaan *ushûl fiqh* ini adalah hasil dari sistem berfikir dan otoritas epistemologi tertentu.

Dalam konteks keindonesiaan, eksistensi *ushûl fiqh* akan selalu dibutuhkan dalam upaya memformulasikan kebutuhan hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan mayoritas penduduk Muslim, sudah barang tentu dalam kesehariannya tidak terlepas dari permasalahan hukum Islam, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan hukum keluarga syariah maupun hukum syariah yang lain.

Pemahaman keagamaan (fikih) bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh mazhab sunni atau lebih spesifiknya dipengaruhi oleh

mazhab Syâfi'î, hal ini tentu mempengaruhi terhadap pemahaman mengenai permasalahan keislaman maupun studi dan pengembangan kajian hukum Islam. Hal ini seperti pemahaman terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga. Di lapangan membuktikan, sebagian besar umat Islam yang menganut "subjektifisme teistik" yang menyatakan bahwa hukum hanya dapat dikenali melalui teks wahyu Ilahi yang dibakukan dalam kata-kata yang terucap melalui Nabi, berupa Alquran dan Hadis/Sunnah. Pada akhirnya terjebak kepada pemahaman Islam puritan, tekstual dan literal. Metode memahami persoalan hukum hanya bersifat diadik; hitam-putih, salah-benar, bukan bagaimana memahami ajaran agama Islam dengan pendekatan metodologis-teoritis dengan perangkat *ushûl fiqh dan qâidah fiqhiyyah*.

Hal ini menunjukkan bahwa kajian metodologi dan produksi hukum Islam lebih terfokus kepada analisis tekstual normatif. Definisi dan basis epistemologis yang melahirkannya juga memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam memang hanya dapat digali, dicari dan diderivasi dari teks wahyu saja. Maka jadilah hukum Islam bersifat *law in book oriented*. Sementara realitas faktual-empiris "historis" yang hidup di luar teks kurang mendapatkan tempatnya yang proporsional dalam kerangka metodologi pemikiran *istinbât* hukum Islam.

Inilah salah satu kekurangan dalam menganalisis empiris faktual yang terjadi di masyarakat. Sehingga metodologi berfikir dalam rangkaian *ushûl al-fiqh* tidak mendapatkan ruang yang bebas dan tidak mendapatkan artikulasi yang lebih komprehensif. Maka *qiyas, istishlah*, bahkan *urf* tidak mendapatkan ruang yang luas sebagai pisau analisis untuk dimasukkannya data-data sosial empiris melalui analisis-teoritis berdasarkan metode penemuan hukum Islam. Studi *ushûl al-fiqh* pun lalu masih tetap berputar-putar pada cara deduktif-normatif dan karena itu tetap saja berfokus secara tekstual.

Kesulitan demikian masih dirasakan pada tawaran pembaruan metodologis yang

ditawarkan oleh para pemikir hukum Islam klasik seperti al-Ghazâli dengan metode induksinya, maupun al-Syâtibî melalui induksi tematiknya. Merupakan sumbangan besar mereka baru merintis jalan dasar-dasar analisis empiris di luar analisis tekstual untuk dapat memasukkan dinamika kontekstual dan empiris historis ke dalam studi dan teori penemuan hukum Islam.

Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam adalah istilah khas dalam bahasa Indonesia¹ (Melayu) yang diterjemahkan dari *Islamic Law* (Inggris).² Adapun istilah ini sendiri sering dilekatkan kepada istilah *fiqh* yang telah berevolusi dari ilmu secara umum menjadi ilmu yang dikhususkan tentang hukum-hukum dalam Islam.³ Namun demikian, belakangan ini, istilah hukum Islam semakin sering digunakan, khususnya ketika para orientalis menggeluti studi ini. Di sinilah kemudian kajian hukum Islam semakin menemukan momentum, dan tidak sedikit kelompok orientalis menghasilkan karya *magnum opus* mereka yang sangat berguna bagi umat Islam untuk memahami kembali hukum Islam.

Model kajian hukum Islam ala orientalis ini kemudian berkembang pesat. Adapun medan yang mereka tempuh adalah melalui pertanyaan yang cukup mengagetkan yakni pemahaman umat Islam yang sudah sekian lama terkungkung dalam tradisi taqlid.

Metodologi kajian ala orientalis ini ternyata diminati oleh kalangan akademisi. Arah baru dalam memahami hukum Islam, mulai dikembangkan. Meskipun

¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h. 222

² Istilah hukum Islam juga terdapat dalam bahasa asing lainnya, seperti *droit musulman* (Perancis), *Islamietish recht* (Belanda), *Islamische Recht* (Jerman), *Islam hukuku* (Turki). Lihat Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), h. 96.

³ Tentang evolusi istilah *fiqh*, baca Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), h.141-154.

demikian, secara akademik sudah mulai ada perkembangan dalam memahami metodologi pengkajian keislaman, namun output yang dikeluarkan masih belum bisa sepenuhnya dirasakan oleh alumni fakultas syariah yang *concern* terhadap hukum Islam. Hal ini dibuktikan secara umum, bahwa pembedangan ilmu agama Islam (termasuk syarah) yang pernah dikeluarkan oleh LIPI ternyata tidak mampu memaksimalkan potensi lulusan IAIN/STAIN sebagai ilmuwan agama yang dapat bersaing dalam kehidupan sekarang ini.⁴

Hal ini dipicu oleh beberapa hal yang mungkin saja dialami oleh seluruh lembaga perguruan tinggi agama Islam, yaitu pembedangan keilmuan yang digagas oleh LIPI telah menyebabkan studi Islam di Indonesia masih bergelut dalam aspek-aspek normatif-deduktif-klasik. Di samping itu, kewenangan IAIN/STAIN untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersifat hasil ilmu agama masih sering dipicu oleh perdebatan tentang dikotomi ilmu agama dan ilmu sekular. Akibatnya, perkembangan studi Islam di IAIN/STAIN hanya mengusung tema dan isu klasik, tanpa sedikitpun menyentuh hal-hal kontemporer yang membumi.⁵

Hal ini juga terjadi dalam kajian hukum Islam, di mana pembedangan oleh LIPI masih dapat dikatakan tumpang tindih (*overlapping*) dan sulit didekatkan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tergolong mapan. Untuk membuktikan asumsi ini, berikut ini dikemukakan pembedangan hukum Islam dan pranata sosial:

No.	Bidang	Wilayah Kajian
1.	Ushûl al-Fiqh	a. <i>Ushûl Fiqh</i> Mazhab-mazhab b. Perbandingan Mazhab-mazhab <i>Ushûl al-Fiqh</i> c. <i>Qawâid Fiqhiyyah</i> d. Filsafat Hukum Islam e. Perkembangan Modern/Perbaruan dalam Bidang <i>Ushûl al-Fiqh</i>

⁴ Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman, Kajian Pembedangan Bidang Ilmu Agama Islam yang Dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, (*forthcoming*, 2003).

⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 157-250.

	Fiqh Islam	a. Ilmu Fiqh b. Tarikh Tasyri' c. Mazhab-mazhab Fiqh d. Perbandingan Mazhab-mazhab Fiqh e. <i>Masâil Fiqhiyyah</i> f. Acara Peradilan Agama g. Perkembangan Modern/Perbaruan dalam Bidang Fiqh
3.	Pranata Sosial	a. Fiqh Munakahat di Indonesia b. Fiqh Muamalat c. Fiqh <i>Siyâsah</i> d. Fiqh Ibadah e. Fiqh Ekonomi f. Fiqh Kepolisian g. Peradilan Islam h. Peradilan Agama di Indonesia i. L e m b a g a - l e m b a g a Kemasyarakatan Islam
4.	Ilmu Falak dan Hisab	a. Kosmologi dan Kosmogini b. Susunan antar Planet c. Ilmu Falak Optik d. Sejarah Ilmu Falak e. Cara Menghitung Ilmu Falak

Pembedangan keilmuan hukum Islam di atas masih menyisakan beberapa persoalan:⁶

- Masing-masing bidang di atas tidak memberikan suatu basis epistemologis yang jelas. Hal ini disebabkan bidang keilmuan tersebut hampir sama, jika tidak boleh dikatakan serupa. Hal ini dapat dilihat dari empat bidang di atas masih terkesan seolah-olah mahasiswa dipaksa menjadi generasi penghafal terhadap masing-masing sub-bidang keilmuan. Dalam hal ini, yang patut dipertanyakan adalah apakah betul demikian bidang keilmuan hukum Islam, jangan-jangan hal tersebut mengikut pola penulisan kitab kuning yang menjadi bahan ajar di pesantren.⁷
- Bidang keilmuan di atas masing-masing

⁶ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Law and Culture in Islam: The Case of Western Scholars Perception on Islamic Law and Its Effect to Islamic Law Studies in State Institute of Islamic Studies (IAIN) of Indonesia, *Profetika*, Vol.4, No.1 Januari 2003, h.77 -82.

⁷ Bisa dibandingkan dengan Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 124-128.

menunjukkan kesenjangan antara apa yang seharusnya diketahui, dikuasai, dan diterapkan dalam kehidupan mahasiswa. Dalam hal ini, jika pembidangan di atas hanya untuk sekadar memperkenalkan atau agar mahasiswa mengetahui, maka hal ini merupakan suatu kecelakaan, dalam bidang kajian hukum Islam. Tanpa mempersalahkan kompetensi pengajar, tampak mahasiswa merasa enggan untuk mendalami hukum Islam, disebabkan oleh ketidakmengertian mereka di mana keasyikan-ilmu tersebut.⁸ Bagi sebagian mahasiswa, bidang yang ditawarkan dalam kajian hukum Islam masih sebatas *what should we know and obey*, bukan *'how'* dan *'why'*. Kedua pertanyaan terakhir inilah yang jarang sekali tampak dalam sistem pembelajaran kajian hukum Islam. Sebab, jika dimulai dengan dua pertanyaan tersebut, maka kajian hukum Islam akan masuk ke ranah epistemologi (*howness*), dan aksiologi (*whyness*) yang tidak jarang, mempertemukan kajian hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

- c. Bidang keilmuan di atas dapat dikatakan masih sangat luas dan dipetakan melalui rangkaian keilmuan yang rancu. Tegasnya, jika seseorang ingin mempelajari fikih, maka secara *old fashion* akan bertemu dengan *ushûl al-fiqh* seterusnya melalui pelbagai pendekatan akan memulai suatu penjelajahan terhadap pelbagai persoalan fikih itu sendiri.⁹ Maksudnya, peta kajian yang hendak dikaji masih bersifat mengulang-ulang dan membosankan (*tikrâri* bukan *discovery*). Hal ini disebabkan oleh, kajian hukum Islam adalah mempelajari pendapat-pendapat ulama tentang pelbagai persoalan yang terkadang sulit dialami oleh mahasiswa yang kurang memahami bahasa asing,

terutama Arab “gundul”. Kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah *ushûl* yang semula dirumuskan untuk menjadi kerangka berpikir dalam menghadapi masalah-masalah hukum Islam, ternyata hanya menjadi bahan hafalan belaka yang “impoten” dalam menghadapi problem sosial kemasyarakatan. Persoalan ini, semakin diperparah oleh wilayah kajian pranata sosial yang masih perlu dipertemukan dengan pelbagai pendekatan dalam ilmu sosial. Sehingga, kajian pranata sosial juga tidak selalu dihafal dan dijawab dalam ujian; tetapi, bagaimana mahasiswa mampu memahami aspek epistemologi dan aksiologinya.

- d. Bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti Ilmu Falak malah tidak mendapatkan perhatian serius di lingkungan IAIN/STAIN. Bidang ilmu ini, seakan-akan menjadi milik perguruan tinggi umum. Tragisnya, bidang studi inipun diajarkan hanya sepintas lalu. Hal ini, tampak dari kitab-kitab klasik yang dijadikan sebagai bahan ajar di Fakultas Syariah, tidak ada satupun literatur ilmu falak yang tergolong modern dan memadai.¹⁰ Padahal kompetensi bidang ilmu ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya.

Pembaruan pemikiran hukum kontemporer Fazlur Rahman hingga Muhammad Syahrûr, juga belum secara tegas menjawab problem tekstualitas. Karena upaya pembaruan itu adalah perluasan makna teks melalui beragam cara, maka problem tekstualitas itu sendiri belum teratasi. Secara metodologis, dalam hukum Islam masih terdapat ruang kosong antara teks-teks hukum (hukum itu sendiri) dan realitas historis kontekstual disekelilingnya. Penekanan terlalu besar pendekatan tekstual dan sekaligus kurangnya analisis empiris metode penemuan hukum Islam belum tersentuh memadai.

⁸ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h. 3-4.

⁹ Akh. Minhaji, Reorientasi Kajian Ushul Fiqh, *Al-Jami'ah*, No.63 (1999), h.12-28; idem, tradisi *Ishlah* dan *Tajdid* dalam Hukum Islam, *Profetika*, Vol.3, No.2 (2001), h. 237-266.

¹⁰ Susiknan Azhari, Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia, *Al-Jami'ah*, No.65 Tahun 2000, h. 110.

Tekstualitas hukum Islam tentu membawa kesulitan dan ancaman ketidakcakapan hukum Islam untuk bergelut, merespon bergerak melintasi tantangan zaman dan perubahan sosial. Karakteristik fikih klasik yang *law in book oriented*, bahkan tidak jarang terkekang dalam satu mazhab sempit serta pada saat yang sama kurang memperhatikan *law in action* dan *living law*, telah sering membawa ketertinggalan. Tidak saja ketertinggalan, bahkan bisa jadi mulai ditinggalkan (*out of date*).

Salah satu hal yang terasa paradoks adalah bahwa ketika studi fenomena sosial sekarang ini mengharuskan satu pendekatan holistik, sehingga dengan cara demikian relasi-relasi sosial dapat disistematisasikan menurut aturan-aturan universal, metode hukum Islam klasik justru bersifat atomistik yang hanya didasarkan pada penalaran analogis. Tentu ini tidak cukup dan tidak *credible*.

Beberapa kritik di atas bukanlah berarti menolak kehadiran studi hukum Islam dan pranata sosial. Bagaimanapun, wilayah keilmuan ini masih perlu dipertahankan namun perlu dimodifikasi dalam beberapa hal. Untuk itu, medan kajian hukum Islam selayaknya mendapat perhatian kita semua.

Berkaitan dengan studi hukum, tidak dapat dilepaskan dari peran perguruan tinggi yang *concern* terhadap pengkajian dan pengembangan keilmuan di bidang hukum, dalam hal ini yang ada di Indonesia adalah STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan UIN (Universitas Islam Negeri) yang berada di wilayah Indonesia. Peran Perguruan tinggi tersebut sangat besar bila dikaitkan dengan pengembangan dan penggagasan arah baru dalam bidang kajian (studi) hukum Islam.

Maka dari itu, dalam upaya mencari arah baru dalam kajian hukum Islam di Indonesia, menurut hemat penulis yang perlu dilakukan adalah setidaknya meliputi:

a. Interkoneksi studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial karena itu merupakan solusi atas problem tekstualitas studi hukum Islam. Interkoneksi ini perlu

diarahkan pada pengembangan metode penemuan dan penyimpulan hukum Islam berbasis analisis normative-cum-empiris. Artinya, analisis tekstual metode penemuan hukum Islam klasik harus dihubungkan sedemikian rupa dengan analisis faktual historis, baik itu mencakup sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, psikologi dan sebagainya.

Model interkoneksi dan integrasi studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial berupaya merekonstruksi suatu cara pembacaan dan pemahaman baru pada wilayah yang sama sekali belum terdapat nas hukumnya. Ini dilakukan dengan menghargai tradisi (*turats*) dan kultur, untuk secara sistematis mengurangi kesan arogansi intelektual-tekstual (hukum hanya bisa diketahui dari teks semata). Analisisnya dilakukan dengan menggabungkan teori aksi dan teori sistem secara simultan dan sinergis.

Upaya interkoneksi dan integrasi studi hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial tentu mengandaikan pengakuan epistemologi hukum Islam baru bahwa hukum Islam tidak hanya dapat diketahui dan diderivasi atas dasar-dasar analisis tekstual semata. Adaptasi dan derivasi atas realitas sosiologis historis, tentu dengan mempertimbangkan cara baca produktif atas teks-teks universal, akan memungkinkan juga untuk menentukan hukum Islam, sebagai upaya meningkatkan daya jawab kontekstual kontemporer.

Integrasi dan interkoneksi studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial jelas harus menjadi agenda sekarang dan ke depan agar hukum Islam dapat ikut ambil bagian dalam proses regulasi masyarakat modern, dengan sistem kebangsaan modern. Agar membangkitkan nalar historis dan empiris *ushûl al-fiqh*.

b. Studi hukum Islam sebagai bagian dari studi kawasan. Pilihan ini ingin menempatkan studi hukum Islam dalam percaturan studi kawasan. Dengan

kata lain, Indonesia sebagai salah satu kawasan yang termasuk dalam studi kawasan Islam, maka perkembangan hukum Islam di sini dapat dikaji secara mendalam. Dalam artian, perkembangan hukum Islam di Indonesia, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, merupakan laboratorium hukum yang sangat bagus. Apa yang ingin didalami, sama persis dengan sedikit modifikasi yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Dengan begitu, corak studi hukum Islam di IAIN/STAIN menjadi Studi Hukum Islam di Asia Tenggara. Harus diakui, model studi ini masih sangat langka di lingkungan IAIN/STAIN, bahkan di perguruan tinggi umum sekalipun.

Corak ini tentu saja mengandaikan mahasiswa telah memiliki ilmu dasar yang baik yaitu penguasaan fikih, *ushûl al-fiqh*, dan *târîkh tasyrî'*. Tiga ilmu dasar dalam pengkajian hukum Islam ini akan menjadi pisau bedah menganalisis perkembangan hukum Islam di kawasan ini. Selanjutnya, dapat juga dibandingkan dengan hukum di kawasan lainnya seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Asia Timur. Dengan demikian, mata kuliah yang diajarkan dapat melihat perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara melalui pelbagai kacamata, mungkin juga membandingkannya dengan hukum-hukum di luar kawasan Asia Tenggara.

- c. Mendalami satu atau dua saja yang terkait dengan studi hukum Islam. Cara ini pernah dijalankan oleh *Emory School* di mana perguruan tinggi ini hanya mengkaji satu bidang program studi yaitu *Islamic Family Law* (Hukum Keluarga Islam). Model ini akan memperjelas keahlian mahasiswa, mereka menguasai satu bidang saja. Kendati opsi ini sulit diterapkan, namun dalam beberapa hal akan menunjukkan manfaat yang cukup baik. Jika di Indonesia ada 14 IAIN (Fakultas Syariah) dan 33 STAIN (Jurusan Syariah), dan masing-masing konsentrasi pada satu bidang saja, maka masing-masing IAIN/STAIN akan mampu melahirkan alumni yang profesional sekaligus mempunyai bekal cukup untuk mengembangkan karir akademiknya. Dengan opsi kedua ini, mahasiswa benar-benar mengkaji satu aspek studi hukum Islam secara tuntas dan langsung menjadi profesional muda yang ahli hukum Islam sekaligus mempunyai kemampuan akademik yang siap dikembangkan. Sehingga, bentuk kerja dan posisi akademik yang akan diperoleh alumnipun sangat menjanjikan bagi masa depan mereka. Pendalaman studi hukum Islam model ini menuntut para pengajar yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Sehingga, setiap pengajar memiliki ciri dan keahlian tersendiri sehingga siap melakukan penelitian secara terus menerus untuk pengembangan bidang studi yang ditekuninya.
- d. Studi hukum Islam menggunakan metode *comparative law* atau *muqâranah* (perbandingan hukum). Model ini hampir sama dengan opsi kedua, hanya saja, titik tekannya yang berbeda. Jika opsi kedua bertumpu pada kawasan, maka yang kedua lebih menitikberatkan pada perbandingan. Cara ini memang semakin marak di perguruan tinggi Barat. Sebab, dengan cara seperti ini, hukum Islam selain dibandingkan antar tempat, juga dengan hukum-hukum lainnya, maka IAIN/STAIN dapat menjadi motor penggerak opsi ini. Hemat kami, fakultas hukum di perguruan tinggi umum, belum ada yang menggunakan model studi ini secara sistematis dan mendalam. Dengan demikian, kekosongan ini dapat diisi oleh IAIN/STAIN agar ada ahli-ahli perbandingan hukum yang berkualitas. Di luar negeri, mahasiswa S-1 telah mulai dididik dengan model ini yang pada gilirannya, model ini lebih menekankan pada aspek akademik, ketimbang profesional.
- e. Kembali ke tradisi klasik. Pilihan ini adalah pilihan terakhir, jika memang tiga opsi di atas tidak dapat dijalankan. Sebab, tanpa kemauan besar dan sungguh-sungguh tiga opsi di atas memang agak

sulit diterapkan di IAIN /STAIN. Di samping IAIN/STAIN belum memiliki kemandirian seperti perguruan tinggi di luar negeri, Sumber Daya Manusia juga ikut menjadi faktor penting dalam menjalankan ketiga opsi di atas. Untuk opsi yang terakhir ini memang hanya dibutuhkan pendalaman dan pemekaran di sana-sini. Konkretnya, penguasaan metodologi dan naskah-naskah klasik merupakan syarat penting untuk kembali ke tradisi klasik. Corak studi hukum Islam seperti ini sama dengan sistem pembelajaran di luar negeri seperti terlihat di sejumlah perguruan tinggi Barat. Dengan demikian, orientasi studi hukum Islam di IAIN/STAIN adalah akademik murni.

Hal lain yang perlu disinggung di sini adalah posisi *ushûl fiqh* yang sering disebut sebagai *the queen of all Islamic sciences*.¹¹ Hal ini penting mengingat adanya indikasi bahwa kajian *ushûl fiqh* semakin kurang mendapat perhatian. Di samping itu, pembahasan tentang persoalan-persoalan hukum Islam seringkali hanya melibatkan persoalan detail (*furu'*) dan kurang melibatkan persoalan dasar (*ushûl fiqh*). Disadari bahwa gejala perdebatan yang lebih menfokuskan pada masalah detail dan kurang melibatkan persoalan dasar ini berlangsung hingga kini. Salah satu contoh, ketika reaktualisasi hukum Islam ramai diperbincangkan, perdebatan terjebak, misalnya, pada contoh kecil berikut: apakah porsi dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dan hukum waris itu perlu dipertahankan? Jika cara berpikir yang berorientasi praktis tanpa memahami landasan berpikir yang ada ini pertahankan, penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang ada akan selalu bersifat tambal sulam dan tidak pernah menyentuh persoalan yang sebenarnya. Implikasi lain, perdebatan hukum yang demikian ini, dalam perjalanan sejarahnya cenderung membawa umat

melihat setiap persoalan secara hitam putih dan kaku. Kerangka berpikir yang bersifat luwes dan dinamis dalam menghadapi pelbagai problem yang ada semakin hari tidak dikenal. Akibatnya, ada sebagian kalangan yang bersikap sinis melihat hukum Islam dan lembaga-lembaga yang mendukungnya.

Karena itu, sudah saatnya bagi umat Islam untuk lebih mehamai *ushûl fiqh* yang menjadi landasan penetapan hukum itu. Memahami *ushûl fiqh* lebih jauh akan membawa mereka melihat pelbagai produk hukum bukan sebagai harga mati, tetapi lebih sebagai hasil proses dialog para ahli hukum Islam dengan realitas yang ada. Dengan cara demikian, pelbagai formulasi ketentuan hukum Islam akan selalu menjadi jawaban yang tepat sejalan dengan denyut perkembangan masyarakat;¹² karena itu perubahan formulasi hukum merupakan suatu keniscayaan.

Sangat perlu untuk disadari bahwa hal ini bisa dicapai jika dilakukan reorientasi terhadap materi dan model kajian fikih dan *ushûl al-fiqh* serta institusi yang mendukung subjek tersebut. Secara metodologis, misalnya, upaya pemahaman ajaran syariah (hukum Islam/fikih) haruslah meliputi dua model pendekatan.

- a. Pendekatan doktriner, normatif dan karenanya metode deduktif sangat dibutuhkan. Hal ini penting mengingat hukum Islam, yang merupakan upaya memahami ajaran syariah, pada dasarnya menyangkut teks-teks yang datang dari Allah yang diyakini sebagai pedoman pokok kehidupan bersifat sakral dan transendental.
- b. Perlunya dimanfaatkan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan filosofis semantik, sosiologis, antropologi,

¹¹ Akh. Minhaji, "Posisi *Ushûl Fiqh* dalam Kajian Islam", makalah disampaikan pada Studium General Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 27 November 1997.

¹² Akh. Minhaji, "Islamic Law under the Ottoman Empire," *Asy-Syir'ah* 4 (1996), h. 1-33; Wael B. Hallaq, "Ifta' and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Development Account," dalam Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David S. Powers (ed.), *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, (Cambridge: Harvard University Press, 1996), h. 33-43; idem, "Model *Shurûh* Works and the Dialectic of Doctrine and Practice," *Islamic Law and Society* 2, 1995, h. 126-32; idem, "*Ushûl al-Fiqh*: Beyond Tradition," *Journal of Islamic Studies*, 3 1993, h. 172-202.

dan historis. Hal ini merupakan satu keniscayaan mengingat upaya pemahaman terhadap teks-teks syariah pada akhirnya diyakini sebagai bersifat relatif yang kebenarannya membutuhkan penelitian secara terus menerus sebagaimana penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Sebab pemahaman terhadap satu teks akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor bahasa ataupun konteks sosial dari teks itu sendiri, juga menyangkut konteks sosial dari munculnya teks-teks ataupun konteks sosial masing-masing mereka yang mencoba memahami teks-teks syariah itu sendiri. Sekarang ini, semakin dirasakan pentingnya kajian hermeneutik hukum (*legal hermeneutics*), yang dalam kajian hukum konvensional belum banyak mendapat perhatian.

Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi hukum Islam yang ada di Indonesia tidak terlepas dari institusi perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia yang fokus terhadap kajian dan pengembangan hukum Islam, maka menurut penulis, dalam arah baru pengembangan studi hukum Islam di Indonesia hendaknya menjalankan beberapa strategi yaitu interkoneksi studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial. Salah satu metode dalam memahamai studi hukum Islam adalah *comparative law* atau *muqâranah* (perbandingan hukum), dan kembali ke tradisi klasik.

Pustaka Acuan:

Alquran dan terjemahnya.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

_____, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

_____, Law and Culture in Islam: the Case of Western Scholars Perception on Islamic Law and Its Effect to Islamic Law Studies in State Institute of Islamic

Studies (IAIN) of Indonesia, *Profetika*, Vol.4, No.1 Januari 2003.

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.

Azhari, Susiknan, Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia, *Al-Jami'ah*, No.65, 2000.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999.

Husainy, al-, Abû Bakar ibn Muḥammad, *Kifâyatul Akhyâr fî Halli Ghâyat al-Ikhtishâr*, juz I, Semarang: Thaha Putra, t.t.

Kahhar, Joko S. dan Abu R. Fatahillah, *Glosarium Alquran dan Ragam Istilah dalam Islam*, Yogyakarta: Sajadah Press, 2007.

Karim, Khalil Abdul, *Syariah (Sejarah Perkelahian Pemaknaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Mahjuddin, *Masâilul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003,

Minhaji, Akh. dan Kamaruzzaman, *Kajian Pembidangan Bidang Ilmu Agama Islam yang Dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2003.

_____, "Islamic Law Under the Ottoman Empire," *Asy-Syir'ah*, vol. 4, 1996.

_____, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.

_____, Reorientasi Kajian Ushûl Fiqh, *Al-Jami'ah*, No.63 tahun 1999.

_____, "Posisi Ushûl Fiqh dalam Kajian Islam", makalah disampaikan pada Studium General Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 27 November 1997.

_____, Tradisi *Islâh* dan *Tajdid* dalam Hukum Islam, *Profetika*, Vol.3, No. 2 tahun 2001.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1997.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976 .

Sâbiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, juz I, Libanon: Dârul Fikr, 1400 H./1980 M.